Al-Syakhsiyyah
Journal of Law & Family Studies
Vol. 5 No. 2, December (2023)

p-ISSN: 2715-6699
e-ISSN: 2715-6672

EKSISTENSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM

***Muhammad Akmalul Rizal*[1]*, *Khairul Akmal*[2], *Andre Afrilian*[3]**
[1]Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, [2]Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, [3]Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

muhammadakmalulrizal@gmail.com[1], khairulakmal484@gmail.com[2], andreafrilian4498@gmail.com

**Corresponding author*

DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082
Submitted: April 28, 2024; Revised: May 14, 2024; Accepted: june 15, 2024

Abstract: Legal reforms carried out by Islamic countries since the beginning of the 20th century starting with Turkey in 1917, then Egypt (1920 and 1929), Jordan (1951), Syria (1953) and Tunisia in 1956 with the publication of the Code of Personal Status Law or Majallah al-Ahwal ash-Syakhsiyah. Then several countries in Asia such as Indonesia Malaysia and others. The material of family law reform in general is about marriage registration because it did not exist at the time of the prophet or the companions and the classical fiqh books. If reviewed, marriage registration has positive values for the sake of order and convenience in this modern era. This research is a library research that examines legal issues by relying on secondary materials, analyzing and then concluding using the theory of legal modernization. In this paper, the author tries to classify the provisions of marriage registration based on three sides, the law of marriage registration, sanctions and registration mechanisms in various Muslim countries and identify the extent to which some Islamic countries depart from the teachings of classical fiqh in reforming family law. The regulation of marriage registration is different in every Muslim country, some of which strictly enforce it so that it determines it as a crime for violators or only makes registration as an administrative requirement, while in terms of the mechanism it is also applied differently in each country.

Keywords: *Marriage Registration; family law reform; Islamic world.*

Abstrak: Pembaruan-pembaruan hukum yang dilakukan oleh negara-negara Islam sejak permulaan abad 20 M yang mana usaha pembaruan ini dimulai oleh Turki pada tahun 1917, kemudian secara berturut-turut dilakukan Mesir (1920 dan 1929), Yordania (1951), Suriah (1953) dan Tunisia pada tahun 1956 dengan diterbitkannya *Code of Personal Status Law atau Majallah al-Ahwal asy-Syakhsiyah*. Kemudian pembaharuan juga dilakukan di beberapa negara di Asia seperti Indonesia Malaysia dan lainnya. Materi pembaruan hukum keluarga yang secara umum dilakukan oleh hampir semua negara muslim adalah perihal pencatatan perkawinan, karena tidak terdapat ketentuannya pada zaman nabi maupun para sahabat serta tidak terdapat hukum dan pelaksanaannya dalam kitab-kitab fikih klasik. Jika ditinjau dari berbagai sisi, pencatatan perkawinan memiliki nilai-nilai positif demi ketertiban dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan bersosial di dunia Islam pada era modern ini, oleh karena itu diperlukan reformasi hukum pencatatan perkawinan. Penelitian ini merupakan

library research yang mengkaji permasalahan hukum dengan mengandalkan bahan-bahan sekunder yang, menganalisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan teori modernisasi hukum. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengklasifikasikan ketentuan pencatatan perkawinan berdasarkan tiga sisi, hukum pencatatan perkawinan, sanksi, serta mekanisme pencatatan di berbagai negara muslim dan mengidentifikasi sejauhmana beberapa negara Islam beranjak dari ajaran fikih klasik dalam melakukan reformasi terhadap hukum keluarga. Peraturan pencatatan perkawinan berbeda di setiap negara muslim ada yang memberlakukan secara ketat sehingga menetapkan sebagai kriminal bagi yang melanggar atau hanya menjadikan pencatatan sebagai syarat administrasi saja sedangkan dari segi mekanismenya juga diberlakukan berbeda di setiap negara.

Keywords: *Pencatatan Perkawinan; Reformasi Hukum Keluarga; Dunia Islam.*

PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam biasa dikenal dengan istilah *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, *aḥwāl* adalah bentuk jamak (plural) dari kata tunggal (singular) *al-hāl*, artinya hal, urusan atau keadaan. Sedangkan *al-Syakhṣiyyah* berasal dari kata *al-Syakhṣu* jamaknya *asykhāṣ* atau *syukhūṣ* yang berarti manusia (*al-Insān*). *Al-Syakhṣiyyah* berarti keperibadian atau identitas diri pribadi (jati diri).[1] Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum keluarga adalah hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan individu. Kemudian kata Islam mengacu kepada ketentuan yang berlaku di dalam ajaran Islam atau hukum fikih Islam. Hukum keluarga Islam juga umum disebut dengan istilah *Islamic Family Law* jika di terjemahkan kedalam bahasa inggris, dan dipakai juga sebagai istilah di kajian-kajian yang dilakukan oleh orang-orang barat dan lainnya. Di Indonesia khususnya terdapat tiga sistem hukum yang mempengaruhi pembinaan dan pembangunan Hukum Nasional, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum sipil yang berasal dari barat.

Sesuai dengan istilah hukum yang dikenal, pembahasan hukum keluarga Islam mencakup permasalahan tentang perkawinan (*munākahāt*), perwalian serta wasiat dan kewarisan. Wahbah Zuhaily memformulasikan *al-aḥwāl al-syakhṣiyyah* (hukum keluarga islam) dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya pernikahan (perceraian), permasalahan nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.[2] Hal ini tentunya berlaku di setiap belahan dunia Islam untuk diterapkan di negaranya masing-masing karena permasalahan keluarga terjadi kepada setiap individu yang menjalin ikatan pernikahan, dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur di negara masing-masing dan tentunya mengacu kepada al-Quran dan hadis serta hukum yang diwariskan oleh para ahli fikih.

Fenomena yang terjadi di dunia Islam terdapat pembaruan-pembaruan yang dilakukan belakangan oleh para modernis dalam hukum Islam pada konteks ini permaslahan hukum keluarga, pembaruan hukum Islam sebgaimana didefinisikan oleh Ahmad Munif Suratmaputra merupakan suatu upaya dan perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai

[1] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 17

[2] Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam,* hal. 19.

kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara tertentu (berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan nampak modern (tidak ketinggalan zaman).[3] sebagaimana Islam merupakan agama *raḥmatan li al-'ālamīn* agama kedamaian dan kasih sayang yang senantiasa menawarkan solusi bagi umat manusia serta dengan panduan hukumnya demi mewujudkan kemaslahatan, oleh karenanya dibutuhkan upaya pembaruan tersebut agar dapat mengakomodir permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat pada masa itu yang tidak terdapat pada masa terdahulu begitupun penyesesaiannya baik di dalam al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab fikih klasik para ulama. Upaya reformasi hukum sendiri sebagaimana yang dikonsepkan oleh N.J. Coulson, M.A. adalah bertujuan sebagai: [4]

1. Upaya unifikasi hukum.
2. Mengangkat status dan derajat perempuan dalam tatanan bermasyarakat.
3. Sebagai respon dari perkembangan dan tuntutan zaman, karena hukum fikih kontemporer dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul belakangan di lingkungan sosial masyarakat.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembaruan hukum jika ditinjau dari sisi esensinnya secara umum yaitu untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasan yang relevan terhadap zaman dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat disempurnakan. Adapun salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan oleh reformer hukum Islam yaitu perihal perkawinan, perkawinan di dunia Islam tidak lepas dari panduan atau tuntunan keagamaan, yang kemudian dilakukan kodifikasi secara terstruktur dan sistematis melalui undang-undang di masing-masing negara muslim dunia. Dalam melakukan pembaruan hukum Islam, negara-negara Islam mengacu ke berbagai landasan hukum, dan diadopsi tidak hanya melalui konsep fikih dari para imam mazhab melainkan juga dari sistem hukum barat, hal ini salah satunya didasari oleh pengaruh jajahan dari negara barat seperti yang dilakukan oleh Turki terhadap sistem hukum negara penjajahnya Swiss. Atho Mudzar mengutip pendapat Tahir Mahmud mengatakan bahwa dalam skema pembaruan hukum keluarga Islam dapat ditempuh melalui dua metode, pertama, *intra doctrinal reform* yaitu pembaruan terhadap hukum keluarga Islam dengan menggabungkan beberapa pendapat dari berbagai mazhab atau mengambil pendapat daru ulama mazhab. Kedua, *ekstra doctrinal reform* yaitu reformasi hukum yang dilakukan dengan menafsir ulang *naṣ* dengan tafsiran baru.[5]

PEMBAHASAN

A. Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Islam

Upaya reformasi hukum keluarga pertama kali dilakukan oleh Turki tepatnya pada tahun 1915 dan diresmikan pada tahun 1917 yang mengambil pandangan dari beberapa mazhab kemudian ditinjau melalui sistem *tahayyur (electic choice)* Undang-undang tersebut dinamakan *Qānūn Qarar al- Ḥuqūq al-'Aliyah al-Utsmāniyyah* atau *The*

[3] Fadil SJ and Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013). hal. 21

[4] Atho Mudzar and Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003). hal. 10-11

[5] SJ and Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. hal. 30.

Ottoman Law of Family Rights,[6] akan tetapi karena pergolakan politik Turki kembali melakukan kodifikasi dan terbentuklah UU Sipil Turki tahun 1926 (*The Turkey Civil Code of 1926*) yang mengadopsi sistem hukum Swiss (*The Swiss Civil Code*) Tahun 1912, namun karena sistem hukum Swiss jauh dari ajaran Islam, Turki mencoba mengadopsi pendapat para ulama mazhab di dalamnya sehingga UU Sipil Turki 1926 diamandemen sebanyak enam kali sejak 1933 hingga 1992 hingga tercapai suatu kesesuaian dan kesepakatan antara UU Sipil dengan konsep-konsep hukum Islam. Barulah setelah Turki Usmani dilanjut dengan Mesir yang melakukan kodifikasi pada tahun 1920 ditandai dengan dibuat dan diberlakukannya UU No. 25/1920 mengenai hukum keluarga dan penjagaan (*Law of Maintenance and Personal Status/Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah wa al- Ṣiyānah*) kemudian setelahnya reformasi hukum keluarga di Mesir terus dilakukan secara berkelanjutan hingga awal tahun 1950.[7]

Negara Islam berikutnya yang melakukan reformasi terhadap hukum keluarga ialah Suriah, Suriah merupakan salah dua negara arab bersama Yordania yang terbentuk akibat jajahan Inggris dan Prancis yang melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Islam yang berpusat di Turki. Setelah runtuhnya *Daulah Islamiyah* pasca Perang Dunia I, Inggris dan Prancis kemudian sepakat membagi wilayah kekuasaan Suriah berada di bawah pengaruh Prancis dan Inggris mendapat bagian Trans-Yordania berdasarkan konferensi di San Remo.[8] Inggris kemudian memberikan hadiah kemerdekaan kepada Yordania pada 22 Maret 1946 dan Prancis memerdekakan Suriah pada 17 April 1946. Upaya Suriah dalam pembaruan hukum keluarga dilakukan pada tahun 1953 oleh seorang mufti Damaskus bernama Syekh Ali al-Tanthawi dengan sangat sistematis dan komprehensif karena sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Suriah pada saat itu, Uundang-undang ini dinamakan *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Sūriy* atau *Syrian Law of Personal Status* (SLPS) No. 59 Tahun 1953.

Setelah Suriah, beberapa Negara Arab di Afrika Utara juga melakukan reformasi dalam hukum keluarga seperti Maroko dan Tunisia, Maroko dan Tunisia merupakan Negara Arab di Afrika Utara yang sempat dijajah oleh Prancis. Maroko mendapatkan kemerdekaan penuh pada 1956 dan memproklamirkannya pada 19 Agustus 1957 dan Tunisa mengakui kemerdekaannya pada 20 Maret 1956. Menurut sejarah, setelah memproklamasikan kemerdekaannya Maroko yang penduduknya pengikut madzhab Maliki melakukan kodifikasi selama kurun tahun 1957-1958 dan menghasilkan *Mudāwanah al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* pada 6 Desember 1957 yang tentunya berlandaskan ajaran Maliki yang dinilai cukup konservatif dan tidak kaku. Namun regulasi ini masih mengalami beberapa kali amandemen, dan terakhir dilakukan pada tahun 2004 yang dikenal dengan *Mudāwanah al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Jadīdah fī al-Maghrib atau*

---

[6] Vita Fitria, "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam," *Humanika* 12, no. 1 (2015): 1–15, https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648.

[7] Nurinayah Nurinayah, "Hukum Keluarga Di Mesir," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 93–108, https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9.

[8] Mahmudin Bunyamin, "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern," *Asas* 11, no. 2 (2019): 51–76, https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5597.

Mudāwanah al-Usrah.[9] Berbeda dengan negara arab lainnya, reformasi yang dilakukan Tunisia dalam hukum keluarga sempat menimbulkan kontroversi dikalangan negara-negara Islam karena dinilai jauh dari ajaran fikih klasik. Dibawah pemerintahan presiden pertama Habib Bourguiba, wanita sangat diperhatikan dalam pemenuhan hak-haknya sehingga Tunisia menjadi negara arab pertama yang melarang praktek poligini sebagaimana yang tercantum dalam *Majallah al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* atau *The Code of Personal Status* (CPS) Tahun 1956. Kodifikasi hukum dalam CPS didasari oleh mazhab Hanafi dan Maliki serta pengaruh prinsip-prinsip hukum Prancis, Kamudian Undang-undang ini terus mengalami pembaruan hingga tahun 1981.

Adapun di Asia terdapat beberapa negara yang melakukan reformasi hukum keluarga seperti Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara. Malaysia merupakan negara federal dengan Islam sebagai agama mayoritas namun tidak ditetapkan sebagai negara Islam karena konstitusional liberal dan tidak menetapkan ajaran Islam dengan sepenuhnya, dan agama-agama lain diterima dan diperkenankan.[10] Federasi Malaysia merdeka dari jajahan Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Sebelum masa penjajahan, sistem hukum yang berlaku ialah hukum Islam yang bercampur dengan hukum adat kemudian saat dibawah jajahan Inggris sempat diberlakukan hukum perkawinan dan perceraian Islam dengan memperkenalkan *Mohammedan Marriage Ordinance*, No.V Tahun 1880 untuk diberlakukan di negara-negara selat (Pulau Pinang, Malaka, dan Singapore), Sementara untuk negara-negara Melayu bersekutu (Perak, Selangor, Negerisembilan, dan Pahang) diberlakukan *Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment* 1885. dan untuk Negara-negara Melayu tidak bersekutu atau negara-negara bernaung (Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan Johor) diberlakukan *The Divorce Regulation* Tahun 1907.[11] Setelah merdeka barulah pembaruan hukum keluarga dilakukan dengan lebih lengkap mencakup seluruh aspek dimulai pertama kali oleh Negeri Melaka pada tahun 1982 kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lainnya.

Indonesia yang merupakan Negara dengan populasi muslim terbanyak didunia. Dalam sejarahnya, pada masa pra penjajahan masih memberlakukan hukum keluarga sesuai dengan ajaran Islam sesuai dengan konsep-konsep fikih klasik dan hukum adat, Hukum Keluarga Islam sebagai hukum bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, karena kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakannya dalam kekuasaannya masing-masing. Kemudian pada masa penjajahan belanda (VOC) sempat diberlakukan *Compendium Freijer* 1760, yaitu sebuah buku mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam, Namun setelah VOC menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 3 Agustus 1828, *Compendium Freijer* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga

[9] H M Mahfudhi, "Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 60–74.

[10] Ahmad Sahidah, "ISLAM DAN DEMOKRASI DI MALAYSIA: Hubungan Agama Dan Negara Yang Unik," *Millah* 10, no. 2 (2011): 213–26.

[11] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002). Hal. 62-65.

aturan perkawinan diserahkan kepada hukum adat, kecuali bagi kalangan tertentu.[12] Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 barulah mulai melakukan reformasi hukum keluarga hal ini terbukti dengan diterbitkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang merupakan penyatuan dari seluruh *staatsblaad* (stbl) tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang ada sebelumnya. UU ini awalnya hanya diberlakukan di daerah Jawa dan Madura kemudian diperluas hingga keseluruh penjuru Indonesia.[13] Sekitar tahun 1960 pada masa orde beru hukum keluarga kembali dilakukan pembaruan hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

B. Regulasi Pencatatan Perkawinan di Dunia Islam

Administrasi dalam hal pencatatan perkawinan telah diberlakukan pada hampir semua Negara Islam di dunia meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Namun jika ditinjau kembali ke dalam kitab-kitab fikih klasik ulama terdahulu tidak akan ditemukan adanya keharusan bagi pasangan suami istri untuk mengajukan pencatatan perkawinan di pejabat pencatat perkawinan, jika dianalisis lebih jauh dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi faktor penyabab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para sahabat, tabi' tabi'in dan ulama pada masa awal Islam adalah:[14]

1) Adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Quran, yang bertujuan mencegah tercampurnya al-Quran dengan yang lain.
2) Para ulama terdahulu lebih mengandalkan hafalan (oral) daripada tulisan.
3) *Walîmat al-'urs* dianggap telah menjadi saksi terjadinya perkawinan.
4) Ada kesan perkawinan pada masa awal Islam belum terjadi di wilayah yang berbeda.

Selain paparan diatas, luputnya pencatatan perkawinan di masa awal Islam juga dikarenakan perkawinan sudah dianggap sah jika sudah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah terpenuhi hukum dan syaratnya, sehingga bisa dikatakan bahwa administrasi dalam pencatatan perkawinan merupakan bentuk pembaruan hukum yang dilakukan oleh para pembaharu hukum Islam. Dalam konteks zaman sekarang, para ahli hukum sepakat bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan adanya saksi namun juga diperkuat dengan dilakukannya pencatatan, karena dalam konsep bernegara dengan adanya catatan atau akta nikah maka dapat dibuktikan kebenaran terjadinya perkawinan dengan demikian akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum mencakup akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Disamping itu, regulasi pencatatan perkawinan juga menjawab tudingan banyak pihak baik dari internal agama Islam maupun eksternal yang beranggapan bahwa Islam sangat mengekang kebebasan istri dan terlalu menjadikan laki-laki superior karena dianggap semena-mena dengan hak-hak perempuan yang banyak diacu pada hadis-

[12] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2009). Hal. 22.

[13] Nety Hermawati, "Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 33–44, https://doi.org/10.30603/am.v11i1.988.

[14] SJ and Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Hal. 57-58

hadis dan ayat misoginis,[15] padahal nyatanya ajaran Islam sangat terbuka terhadap perkembangan zaman sehingga relevan hingga saat ini termasuk perihal pencatatan perkawinan. Pencatatan terhadap hal-hal yang penting juga sudah di dalam Islam sebagaimana pencatatan hutang piutang, Allah berfirman:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*".[16]

Dari ayat tersebut para ulama berpendapat bahwa pencatatan hutang piutang adalah hukumnya *mandūb* (dianjurkan), sedangkan *'illat* dari pencatatan hutang piutang dan perkawinan itu sama dengan perkawinan, yakni agar terhindar dari sifat berkhianat dan ingkar dari salah satu pihak atau bahkan keduanya. Dalam konteks yang kita hadapi saat ini yaitu banyaknya permasalahan yang timbul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan seperti kebebasan berpoligami, ketentuan status anak, hingga waris maka perkawinan dianggap perlu untuk dicatatakan bahkan bisa menjadi wajib. Sehubungan dengan itu, kedepannya dokumen pencatatan perkawinan berupa akta nikah dapat dibuktikan secara legit dengan dokumen yang otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan negara dalam perihal hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.[17]

Dalam sistem hukum dan regulasi yang diberlakukan oleh negara-negara Islam tentang pencatatan pernikahan dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu dari segi hukum, sanksi dan mekanisme. Dalam hal keharusan pencatatan perkawinan di negara-negara muslim menurut Khoiruddin Nasution dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar, negara yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administrasi dan sahnya perkawinan dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar dan negara yang mengharuskan pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan.

1) Negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar, diberlakukan di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Tunisia.
   a. Indonesia

---

[15] Andre Afrilian and Muh. Rizki, "A Critique of Misogynistic Hadith Reasoning in the Case of Marital Rape: A Study of Abu Hurairah's Hadith on Prohibition of Wife Refusing Husband's Invitation," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2023): 328–42, https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6881.

[16] Q.S al- Baqarah (2): 283

[17] Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi," *Asas* 6, no. 2 (2014): 98–113.

Adapun dalam masalah pencatatan perkwinan di Indonesia diatur di ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[18]

Berikut adalah satu satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan dalam perkawinan. Meskipun demikian walaupun pencatatan ini hanya diatur dalam satu ayat namun sejatinya masalah pencatatan perkawinan ini sangat *powerful* sehingga jika tidak dilakukan maka pernikahan tidak dianggap sah oleh negara. Oleh karena itu para pakar hukum menempatkannya sebagai syarat administratif pernikahan dan juga menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Adapun bagi yang tidak mencatatkan perkawinan maka dianggap sebuah pelanggaran dan dikenakan sanksi baik catin dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) maupun PPN dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ayat (1).[19]

b. Malaysia

Malaysia merupakan negara federal terdapat tiga wilayah persekutuan yaitu Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya dan tiga belas negeri bagian yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Adapun sistem hukum yang berlaku terdapat undang-undang yang mengikat negara federal wilayah persekutuan dan undang-undang yang hanya berlaku di masing-masing negeri bagian. Intinya setiap negara federasi di Malaysia mempunyai undang-undang *(enactment*) tersendiri walaupun telah ada undang-undang yang ditetapkan di wilayah federal, akan tetapi secara umum materi perundang-undangan yang berlaku banyak kesamaan. Dalam hal pencatatan perkawinan secara umum Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan.[20] Hal ini dapat dilihat pada Bahagian II bab Perkawinan Seksyen 25 Tentang Pendaftaran Perkahwinan.[21]

Undang-undang di Malaysia juga memberikan penalti bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya dan petugas pencatat yang lalai melakukan

---

[18] Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

[19] PP Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2014, 3.

[20] Ibnu Radwan Siddik, "Studi Perbandingan Ketetntuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia," *Repository UIN Sumatera Utara* 9 Agustus (2022): hal. 128.

[21] Akta Undang-undang Keluarga Islam Malaysia (wilayah-wilayah persekutuan/federasi) 1984 (akta:303). http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument diakses pada 21 Mei 2023.

tugasnya tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan, sebagaimana Akta Undang-undang Keluarga Islam Malaysia (wilayah-wilayah persekutuan/federasi) 1984 (akta:303) Seksyen 125 dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Penang) Tahun 2004 Bahagian IX Penalti Seksyen 126 tentang Tidak membuat laporan ayat 1 yang menyebutkan:[22]

c. Mesir

Demikian juga penetapan pencatatan perkawinan di Mesir diatur dalam Pasal 11 A UU No. 25 Tahun 1929 yang diamandemen dengan UU No. 100 Tahun 1985 menetapkan bahwa perkawinan harus diumumkan melalui pencatatan perkawinan:

نصت المادة 11 مكرر من القانون على أنه"على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يقر في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول."[23]

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa setiap pernikahan hendaklah didaftarkan dan dicatatkan melalui *ma'zun* atau notaris pencatat nikah setempat supaya dianggap sah oleh pemerintah. Adapun mengenai sanksi, dalam hal ini Mesir tidak melarang pernikahan secara *'urfi* dan tidak dianggap ilegal, tetapi negara memberi status yang lebih rendah dari pernikahan yang terdaftar serta keluhan dan permasalahan dalam pernikahan *'urfi* tidak adanya perlindungan hukum, kecuali jika didukung oleh surat nikah resmi atau isbat. Sanksinya dikenakan kurungan penjara selama enam bulan atau denda sebanyak 200 pound Mesir, sementara jika notaris lalai dalam melakukan tugasnya mencatat pernikahan akan dipenjara selama satu tahun dan denda sebesar 50 pound ditambah ancaman diberhentikan atau ditunda kenaikan pangkatnya selama satu tahun[24] sebagaimana pasal 23 B dan C.[25]

d. Tunisia

Tunisa menetapkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi dari pemerintah *(official document)* sesuai dengan Undang-undang Tunisia *Majjalah al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* Nomor 40 Tahun 1957. Keharusan pencatatan pernikahan ini tentunya sangat berkaitan dengan larangan berpoligami yang ketat di terapkan di Tunisia sehingga dengan keharusan pencatatan perkawinan dapat mencegah terjadinya praktik poligami di masyarakat. Poligami yang dimaksud meliputi pernikahan tercatat dan yang tidak tercatat. Artinya, kalaupun pernikahan dengan istri kedua dilakukan tanpa pencatatan alias bawah tangan

---

[22] Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004. http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/95a2ea8fdafe26db482571370010b531?OpenDocument diakses pada 21 Mei 2023.

[23] *Undang-Undang Mesir No. 100 Tahun 1985 Tentang Perubahan Beberapa Ketentuan Hukum Keluarga Pada UU No. 25 Tahun 1929*, n.d. Pasal 11 ayat (1).

[24] Lilik Andaryani, "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim," *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 259.

[25] *Undang-Undang Mesir No. 100 Tahun 1985 Tentang Perubahan Beberapa Ketentuan Hukum Keluarga Pada UU No. 25 Tahun 1929*.

(zawaj 'urfi) hal itu tetap masuk kategori poligami yang dilarang.[26] Keharusan pencatatan pernikahan tercantum dalam *Majjalah al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* Pasal 4:

"لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص"[27]

Perilaku nikah *'urfi* dan poligami merupakan tindakan kriminal dengan diancam pidana, juga bisa dianggap sebagai bentuk perdagangan manusia dan ancaman terhadap hak-hak perempuan dikarenakan dalam praktik pernikahan *'urfi* maupun poligami akan merugikan para wanita. Adapun jika terdapat pelanggaran atas permasalahan pencatatan perkawinan maka diputuskan perkawinannya batal dan dikenakan sanksi kurungan selama tiga bulan dan jika tetap melanjutkan status pernikahannya maka dapat dijatuhi pidana penjara hingga enam bulan sebagaimana Pasal 36 No. 3 *Majjalah al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*:

"يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلا ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر. وإذا وقعت تتبعان جرائية بمقتضى أحكام الفرقة السابقة يقع البت بحكم واحد في الجريمة وإبطال النكاح. وإذا استأنف أو استمر الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر."[28]

2) Negara yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administrasi dan sahnya perkawinan dan tidak memberlakukan sanksi yang melanggar, Maroko dan Turki.

a. Maroko

Di Maroko regulasi yang mengatur hukum keluarga ialah *Moroccan Code of Personal Status* atau *Mudawanah al-Usrah* Tahun 2016, di dalam Pasal 13 secara khusus mengatur keharusan pencatatan perkawinan oleh notaris pada saat akad nikah.

"يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:

(1) أهلية الزوج والزوجة، (2) عدم الاتفاق على إسقاط الصداق، (3) ولي الزواج عند الاقتضاء، (4)سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه، (5) انتفاء الموانع الشرعية."[29]

Pada pasal 16 ditegaskan bahwa satu-satunya yang membuktikan pernikahan yang sah dan diakui negara adalah adanya catatan resmi, namun di dalam UU Maroko terdapat pengeculian jika dilakukan secara negara akan tetapi belum dicatatkan dikarenakan beberapa masalah maka diberi kesempatan melakukan pencatatan setelah menikah hingga lima tahun. Pemberian tenggat waktu ini sering terjadi sehingga pernikahan semacam ini disebut dengan pernikahan *fātiḥah (al-zawaj alfātiḥah)* yang merupakan pernikahan yang sesuai dengan ajaran hukum namun jika ingin dicatat untuk pembuktiannya

---

[26] Ratih Lusiani Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2*, 2018, 283–308.

[27] *Majallah Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, n.d. No. 13 Tahun 1956, Pasal 4.

[28] UU No.3 1 Agustus Tahun 1957 Tentang Pengaturan Status Sipil, Pasal 36.

[29] Wizarah Al-'adl, "Mudawanah Al-Usrah Tahun 2016 Terhadap Pembaruan UU Tahun 2004 Qanun No. 70.03 Tentang Hukum Keluarga," *AHBAT: Centre National de Documentation*, 2016.

sesederhana dengan kedua belah pihak mengakuinya.[30] Demikian setiap pernikahan harus dicatatkan sehingga tidak ada praktek nikah *'urfi* dan tidak ada satu keluargapun yang tidak dicatat perkawinannya. Namun jika diluar itu akan dianggap zina dikenakan pidana zina, dengan kata lain tidak ada satu keluargapun yang tidak dicatat pernikahannya oleh pemerintah Maroko.[31]

b. Turki

Adapun di Turki pernikahan sipil merupakan satu-satunya pernikahan yang berlaku, dalam Pasal 143 KUH Perdata *(Civil Code)* Turki menetapkan:

"Article 143- After completion of the ceremony, the marriage officer provides the parties with a marriage certificate. A religious ceremony shall not be performed without showing the civil marriage certificate. Validity of marriage shall not depend on religious ceremony.

Article 144- Marriage, register of marriage, correspondence regarding marriage and other issues related to marriage shall be regulated through regulations."[32]

Dari pasal diatas diketahui bahwa *'urfi* tidak diakui sebelum atau sesudah akad nikah, juga pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor urusan sipil di daerah setempat, oleh karena itu orang Turki yang menikah harus secara resmi sehingga bisa dicatatkan. Dalam sistem hukum Turki memang tidak ditemukan regulasi yang memberikan sanksi terhadap pelaku nikah '*urfi,* namun negara Turki sangat melarang praktik poligami karena memegang teguh sistem monogami, poligami secara resmi dihapuskan di Turki pada tahun 1926 karena dianggap sangat merugikan para wanita. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap tindak pidana tersebut di dalam *The Turkish Family Law Of Cyprus* 1951[33] maupun undang-undang Turki *(Civil Code)* 2001 dan biasanya hanya berakhir karena adanya pengaduan dari masyarakat sekitar kepada pengadilan di Turki.

3) Negara yang mengharuskan pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, hal ini terjadi hanya di Suriah.

Berbeda dengan negara-negara diatas, Suriah yang mana sistem hukum keluarganya didasari dan didominasi secara umum oleh fikih Hanafi, disamping mengharuskan pencatatan perkawinan juga mengakui perkawinan yang dilakuan tanpa dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, hal ini ditetapkan didalam

---

[30] Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States (A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007) hal. 57.

[31] Nasiri, "Perkawinan Di Maroko," *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* Volume 8 N (2017): 14–37.

[32] de la Legislation Turque, *Turkish Civil Code*, *Argus Ajansi*, vol. 2 (Istanbul: Argus Ajansi, 2001). For Provisions Of The Repealed Law No.743 1926 Pasal 143.

[33] Dewi Ulfa Lailatul Fitria and Fitri Ariani, "Problematika Poligami Di Negara Turki," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 6, no. 1 (2021): 40–65.

Undang-undang Suriah *Syrian Law of Personal Status* (SLPS) 1953.[34] Dalam Chapter VI Article 40:2 juga dijelaskan:

> *"A marriage held outside the court may be fixed only after such proceedings have been satisfied that if a child or a prima facie case has obtained the marriage without such proceedings and does not prevent it from the legal penalty".*[35]

Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi di Suriah memiliki beberapa istilah seperti nikah *'urfi, kitāb syaikh* dan *'aqdu al-Burānī,* yang mana pernikahan tersebut tetap dianggap sah dan legal selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang berlaku di Suriah. Di konfirmasi oleh media Suriah bahwa kasus pengesahan pernikahan di pengadilan agama Suriah yang sering terjadi diamati terjadi selama masa perang di Suriah, selain itu juga dengan banyaknya pernikahan warga Suriah di luar negeri diantaranya negara-negara seperti Turki, Jerman, Swedia dan Belanda.[36] Meski Suriah melegalkan pernikahan yang dilakukan diluar pengadilan dan pernikahan yang tidak dicatatkan, negara tetap menetapkan peraturan yang ketat terhadap kesahan pernikahan dengan memberikan denda bagi yang melanggar 10-20 ribu lira sebagaimana pasal 2 UU Suriah:

"يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية."[37]

C. Mekanisme Pencatatan Perkawinan

Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam rangka melindungi martabat dan kesucian terutama para wanita, dan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berkeluarga di lingkungan masyarakat. Maka tentulah pada zaman sekarang peristiwa pernikahan penting untuk di catatkan guna menafikan dampak buruk yang muncul akibat luputnya pencatatan pernikahan, dampak yang biasanya terjadi disamping pelanggaran terhadap hak, martabat dan kesucian para wanita dan anak juga terhadap psikologi wanita dan anak yang pada kebanyakan kasus haknya dirampas padahal pernikahan pada dasarnya merupakan aktivitas hidup sakral yang ditempuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik secara fisiologis, psikologis, sosial, dan religi.[38]

---

[34] Esther Van Eijk, "Pluralistic Family Law in Syria : Blane or Blessing ? By Esther van Eijk," *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 2, no. 12 (2014): 73–82.

[35] Jumhur 'Arabiyah Suriyyah, "Syrian Law of Personal Status (SLPS)" 11333 (1953). http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5547&cat=11333

[36] Al-Quds al-'Arabi, https://www.alquds.co.uk/ ارتفاع معدلات «الزواج العرفي» في سوريا... وباحثون يربطون ذلك بتداعيات الحرب. Diakses 26 April 2023.

[37] "Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah Al-Sūriy No. 24 Atas Perubahan Pasal 469 KUHP Yang Diundangkan No. 148 Tahun 1949 Pasal 2 Ayat (2)," n.d.

[38] Andre Afrilian, "TINJAUAN ISLAM DAN TEORI KONSELING PADA PRAKTIK PERJODOHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP POTENSI KDRT Andre," *IKLILA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 02 (2023): 62–75, https://doi.org/https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.242.

EKSISTENSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM

Dengan adanya pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah maka negara bisa menjamin hak dan kewajiban suami istri dan setiap permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan melalui pengadilan, hal ini jugalah yang melatarbelakangi negara-negara Islam mengharuskan setiap pernikahan untuk dicatatkan secara resmi oleh negara, meskipun dalam pelaksanaannya ada negara yang hanya sekadar menjadikan pencatatan sebagai aspek formalisme hingga negara yang menetapkan tindakan kriminal bagi yang tidak mencatatkan pernikahan. Selain itu, mekanisme pencatatan pernikahan yang berlaku di negara Islam juga berbeda-beda baik dari segi subtansinya hingga jangka waktu yang diberikan untuk melakukan mencatatkan pernikahan, karena beberapa negara ada yang menjadikan pencatatan sebagai administrasi bukan status sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Adapun mekanisme-mekanisme yang ditetapkan oleh berbagai negara muslim dalam hal pencatatan pernikahan sebagai berikut:

a. Indonesia

Mekanisme pencatatan perkawinan di Indonesia diatur sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari UU ini diketahui bahwa petugas pencatat dibedakan bagi orang muslim dan penganut agama selain Islam di Indonesia sebagaiman Pasal 2 ayat (1) dan (2)::

> *"(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.*
>
> *(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."*[39]

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan diajukan oleh pasangan atau oleh orang tua atau walinya yang akan melangsungkan perkawinan di domisili secara lisan atau tertulis, pemberitahuan pencatatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan. Pemberitahuan yang dimaksud memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, domisili dan nama istri/suami terdahulu apabila duda/janda. Setelah itu pegawai meneliti syarat-syarat perkawinan tersebut dari akta kelahiran, izin pengadilan apabila calon mengajukan dispensasi kawin atau suami yang masih mempunyai istri, surat kematian jika ditinggal mati, izin tertulis dari HANKAM/PANBAG apabila salah satu calon atau keduanya anggota angkatan bersenjata dan surat kuasa otentik yang disahkan oleh Pegawai Pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir karena suatu alasan yang penting sehingga diwakilkan kepada orang lain.

[39] Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatat ditulis sehingga jika terdapat halangan perkawinan dapat diberitahukan kepada calon mempelai, jika semua persyaratan telah sesuai Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dengan mencantumkan identitas mempelai serta hari dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.[40]

Dari berbagai ketentuan yang telah dijelaskan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil untuk keabsahan perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural mencakup administratif. Namun nyatanya masih banyak yang tidak mengindahkan ketentuan ini dan mengabaikan pencatatan perkawinannya. Sebagian orang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan, ada pula yang bahwa berargumen ketentuan ini tidak diatur dalam nash dan fiqh sehingga berdampak pada kelangsungan hidup keluarga khususnya anak yang tidak luput membutuhkan dokumen-dokumen resmi untuk keperluan sipilnya.

Menanggapi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, undang-undang memberikan solusi dengan membuka peluang untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah adalah permohonan agar pernikahan yang belum dicatat atau tidak memiliki akta nikah dinyatakan sah. Setelah disahkan, Pengadilan Agama akan memerintahkan Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat untuk mencatat pernikahan tersebut dan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2-4 Kompilasi Hukum Islam, serta diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat 5 dan pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

Namun, sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah ini hanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila:

1. Perkawinan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Akta nikah hilang.
3. Terdapat keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.[41]

---

[40] Ahmad Tholabi Kharlie, "Administration Marriage in the Modern Islamic World," *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 2 (2016): 274.

[41] JUMAIN AZIZI and Muzawir Muzawir, "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim," *JURNAL DARUSSALAM:*

b. Malaysia

Pencatatan perkawinan di Malaysia dilakukan oleh pegawai pencatat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana Akta Undang-Undang Keluarga Islam Seksyen 28:

> *"(1) Yang di-Pertuan Agong boleh melantik mana-mana pegawai awam yang berkelayakan menjadi Ketua Pendaftar Perkahwinan, perceraian, dan ruju' Orang Islam bagi maksud Akta ini, yang mempunyai kuasa menjalankan penyeliaan dan kawalan ke atas pendaftar dan pendaftaran perkahwinan, perceraian, dan ruju' di bawah Akta ini.*
>
> *(2) Yang di-Pertuan Agong boleh melantik beberapa orang yang berkelayakan sebagaimana perlu, untuk menjadi Pendaftar Kanan, Pendaftar, atau Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam bagi mana-mana kariah masjid dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan sebagaimana ditentukan dalam pelantikan itu.*
>
> *(3) Yang di-Pertuan Agong boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, melantik mana-mana anggota staf diplomatik Malaysia di mana-mana negara untuk menjadi Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam bagi maksud Akta ini di negara itu."*[42]

Pencatatan pernikahan di Malaysia hendaklah dilakukan selepas upacara akad nikah tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Wilayah pernikahan kecuali negeri Kelantan yang menetapkan tujuh hari setelah akad nikah dan disaksikan oleh wali dan dua orang saksi serta pendaftar. Kemudian petugas pencatat nikah mengeluarkan akta nikah atau yang disebut Surat Akuan Nikah di Malaysia dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal akad nikah dilaksanakan.

c. Mesir

Setiap pernikahan di Mesir hendaklah dicatatkan melalui *ma'zun* atau notaris pencatat nikah setempat supaya dianggap sah oleh pemerintah. Dalam hal pencatatan pernikahan, para pihak yang berkepentingan harus menyerahkan dokumen-dokumen yang ditetapkan undang-undang kepada Kantor Notaris yang berada di wilayah hukum peristiwa tersebut dalam jangka waktu lima belas hari sejak tanggal pendaftaran mereka pada formulir yang disiapkan. Sebagaimana UU Mesir *Qanun* No. 143 Tahun 1994 Tentang Peraturan Hukum Keluarga:

على ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٥) من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك[43].

Adapun persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2023): 97–116, https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.51.

[42] "Bahagian III Pendaftaran Perkahwinan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Cetakan Semula 2005] (Akta:303) Seksyen 28 Ayat (1,2 Dan 3).," n.d.

[43] *Qanun* No. 143 Tahun 1994 Tentang Peraturan Hukum Keluarga, Pasal 31 ayat (1).

1) KTP suami dan tiga lembar salinannya.
2) KTP istri dan tiga lembar salinannya.
3) Surat kuasa istri (ayah, saudara laki-laki, paman, paman dari pihak ibu) dan salinannya.
4) 6 pas foto masing-masing mempelai.
5) Surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau unit medis khusus keluarga.
6) Surat cerai resmi jika istri diceraikan.
7) Surat nikah dan surat kematian suami jika istri janda.

Dari poin-poin diatas dapat diketahui bahwa surat keterangan sehat merupakan salah satu syarat dalam pencatatan pernikahan di Mesir yang membuktikan bahwa salah satu mempelai tidak sedang mengidap penyakit yang berbahaya. Kemudian setelah dilakukan akad nikah maka pernikahan dapat dicatatkan dan selanjutnya *ma'zun* di pengadilan harus mencatat fakta-fakta tentang kemutakhiran status atau peristiwa-peristiwa dalam perkawinan tersebut seperti perceraian, *fasakh,* pembatalan dan lainnya dan dimasukkan ke dalam pemberitahuan mingguan oleh catatan sipil sebagaimana UU Mesir *Qanun* No. 143 Tahun 1994 pasal 32:

"مادة (٣٢) على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ.

وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق."[44]

d. Maroko

Pencatatan perkawinan di Maroko diakukan oleh petugas yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah dan dilakukan selama maksimal lima belas hari dari akad nikah, juga mensyaratkan tanda tangan dua notaris untuk keabsahannya sebagaimana Pasal 13 *Mudawwanah al-Usrah* Tahun 2016:

"يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:

....(4)سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه."[45]

Pada poin keempat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah disebutkan bahwa di Maroko akad nikah yang dilangsungkan harus didengar dan dicatat oleh dua notaris yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi agar dianggap sah menurut sistem hukum Maroko. Selain itu persyaratan lainnya yang dibutukan untuk pencatatan pernikahan di Maroko ialah sebagai berikut:

1) Formulir pendaftaran konsuler salah satu calon;
2) Meminta izin dari hakim keluarga untuk pencatatan akad nikah sipil;
3) KTP elektronik kedua calon (asli dan salinan);
4) Salinan akta kelahiran untuk kedua mempelai;
5) Surat keterangan administratif status pernikahan (untuk kedua

[44] *Qanun* No. 143 Tahun 1994 Tentang Peraturan Hukum Keluarga, Pasal 32.

[45] Al-'adl, "Mudawanah Al-Usrah Tahun 2016 Terhadap Pembaruan UU Tahun 2004 Qanun No. 70.03 Tentang Hukum Keluarga."

mempelai);
6) Surat keterangan medis untuk masing-masing mempelai.
7) Akad cerai asli, dalam hal cerai (putusan akhir);
8) Akta kematian asli, dalam hal janda;
9) Kehadiran dua saksi laki-laki Muslim dan wali nikah bila diperlukan.

Sama halnya dengan negara Mesir, negara Maroko juga mengharuskan kedua mempelai untuk menyerahkan surat keterangan sehat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga medis kredibel sebagai syarat pencatatan perkawinan.

e. Turki

Turki merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk muslim mayoritas yakni 98 persen, namun dalam sistem hukumnya Turki tidak menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, melainkan konstitusi dengan menjamin kebebasan beragama bagi penduduk Turki sesuai keinginan masing-masing dan tanpa paksaan. Karena Turki memegang konsep hukum sekulerisme, maka segala perbuatan haruslah sesuai dengan peraturan termasuk dalam hal pernikahan, setiap pernikahan harus dicatatkan agar dianggap sah oleh negara, pernikahan sipil ini dilakukan di kantor sipil kotamadya selaku badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur akad pernikahan sipil di Turki, dan prosedur terkait lainnya. Terdapat dokumen dan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam mekanisme yang dilakukan untuk melangsungkan pernikahan di Turki yaitu:[46]

1) Sertifikat yang membuktikan bahwa calon telah memenuhi syarat untuk menikah *(affidavit);*
2) Surat kesehatan dari lembaga medis;
3) Paspor yang masih berlaku bagi warga asing;
4) Kartu identitas;
5) Surat cerai jika diperlukan.

Setelah persyaratan diselesaikan pasangan akan menyerahkan dokumen ke kantor pernikahan secara langsung dan pasangan juga akan diminta untuk menyerahkan surat pengantar mereka untuk mendaftarkan pernikahan serta harus memiliki setidaknya dua saksi. Selain itu setiap warga negara yang ingin melangsungkan pernikahan di hadapan otoritas Turki atau pejabat kedutaan, harus memperhatikan syarat-syarat usia minimal 19 tahun, jika salah satu calon pasangan lebih muda diperlukan persetujuan khusus dari orang tuanya, tidak sakit jiwa, bukan kerabat dekat calon pasangannya, jika dia pernah menikah sebelumnya di negara lain maka perlu menunjukkan bukti perceraian.[47]

f. Tunisia

Upaya reformasi hukum oleh Tunisia yang dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Tunisia *Code of Civil Status* Tahun 1957 secara pragmatis mencerminkan undang-undang Prancis bekas penjajah yang menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan batal demi hukum, Tunisia juga menetapkan bahwa akad pernikahan harus dilakukan baik di kotamadya di depan seorang

---

[46] Legal Services Akdeniz Hukuk, "Mekanisme Legal Akad Pernikahan di Turki," https://www.istanbul-lawyer.comعقد-الزواج-في-تركيا/ diakses 6 Mei 2023.

[47] Ebuzer Ersoy, "THE MARRIAGE, DOCUMENTS AND DIVORCE IN TURKEY Ebuzer," *Pembaharuan Hukum* 8, no. 1 (2021): 16–25.

pegawai negeri atau di tempat lain di hadapan dua notaris yang ditunjuk negara.[48] Jika diamati lebih dekat, perkawinan yang tidak dicatatkan di dunia termasuk Tunisia memiliki konsekuensi hukum salah satu nya yang paling terlihat menyangkut hak anak. Memang masih banyak anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah yang menghadapi diskriminasi dalam pelaksanaan dan perlindungan hak-hak anak,oleh karena itu dicatatkan secara resmi. Adapun persyaratan administrasi dalam pencatatan pernikahan mencakup:[49]

1) Nama, nama keluarga, profesi, umur, tanggal dan tempat lahir, domisili, tempat tinggal dan kewarganegaraan pasangan.
2) Nama, nama keluarga, pekerjaan, domisili dan kewarganegaraan orang tua.
3) Keterangan kedua saksi bahwa masing-masing suami isteri telah cerai dari ikatan perkawinan sebelumnya.
4) Nama dan nama keluarga mantan suami/istri dari masing-masing pasangan, bersama dengan tanggal kematian atau perceraian yang mengakibatkan putusnya pernikahan.

Setelah calon pasangan menyerahkan persyaratan diatas, notaris dalam waktu satu bulan sejak tanggal pembuatan akad harus menyampaikan kepada pejabat sipil di daerahnya pemberitahuan perkawinan tersebut untuk dicatat sesuai dengan contoh yang terlampir pada undang-undang ini sebelum mereka menyerahkan salinan akad perkawinan itu kepada yang berkepentingan. Alasan lain di balik aturan undang-undang Tunisia yang agak radikal terletak pada kebutuhan dan tuntutan zaman untuk menerapkan revolusioner yang telah dikeluarkan tahun sebelumnya, dengan menetapkan usia minimum perkawinan, penghapusan kawin paksa dan perkawinan perwalian, kewajibannya untuk lulus tes kesehatan sebelum menikah, dan terakhir tentang larangan poligami.[50]

g. Suriah

Praktik perkawinan *'urfi* banyak terjadi di Suriah dengan berbagai alasan, seperti ketidaktahuan masyarakat desa akan pentingnya pencatatan perkawinan, untuk bisa menikah dengan pasangan non-muslim atau supaya bebas melakukan poligami tanpa harus mendapatkan persetujuan istri pertama.[51] Maraknya pelaku nikah *'urfi* juga didukung dengan sikap pemerintah yang mengakui kesahan pernikahan tersebut serta memudahkan masyarakat jika hendak melakukan pencatatan pernikahan kemudian di pengadilan agar mendapatkan legalitas dan surat-surat administrasi kedudukan sipil.

Untuk melaksanakan pernikahan terdapat syarat-syarat yang perlu di persiapkan oleh calon mempelai dan diserahkan kepada hakim pengadilan

---

[48] Maaike Voorhoeve, "Law and Social Change in Tunisia: The Case of Unregistered Marriage," *Oxford Journal OfLaw and Religion* Juli, no. 7 (2018): 479–97, https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy027.

[49] UU No.3 1 Agustus Tahun 1957 Tentang Pengaturan Status Sipil, Pasal 32.

[50] Voorhoeve, "Law and Social Change in Tunisia: The Case of Unregistered Marriage." hal. 3.

[51] Van Eijk, "Pluralistic Family Law in Syria : Blane or Blessing ? By Esther van Eijk."

kemudian dikirimkan ke Departemen Sipil *(Civil Status Department)* dalam jangka waktu sepuluh hari untuk dicatatkan.[52] Dalam hal kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di Suriah yang membedakan adalah [53]

1) Laporan medis untuk pelamar dari pusat pemeriksaan pranikah.
2) Pemeriksaan AIDS dari pusat yang berwenang.
3) Sebuah catatan sipil untuk kedua pelamar.
4) Diperlukan personel militer yang bekerja sebagai sukarelawan di ketentaraan Surat nikah hanya dari bagian perekrutan (setelah diminta) dari semua laki-laki di atas usia delapan belas tahun empat puluh dua tahun)
5) Persetujuan Kementerian Dalam Negeri jika salah satu pelamar adalah orang asing
6) Akad nikah dan materai.

Berikut kelengkapan administrasi yang dipersiapkan untuk mendaftarkan pernikahan di Suriah karena pernikahan yang tidak melewati Pengadilan Syariat Peradilan di Suriah tidak dianggap sebagai akad nikah yang dapat disahkan secara resmi, yang mana akan berdampak kepada pembuktikan hak istri, pemberian nafkah, hingga dokumen-dokumen penting lainnya seperti dokumen untuk mendaftarkan anak dan mendapatkan akta kelahiran yang memungkinkan mereka untuk masuk sekolah atau mendapatkan kartu identitas di kemudian hari. Namun yang terjadi belakangan ialah bahwa terdapat beberapa wilayah yang marak terjadi praktik nikah *'urfi* seperti bangsa Kurdi di Al- Hasakah dan di Idlib, hal ini dikarenakan susahnya mencari pengadilan Syariah untuk menetapkan sebuah pernikahan.[54] Kondisi wilayah yang terus menerus dalam perperangan dan perebutan oleh Rusia sehingga banyaknya korban yang berjatuhan dan masyarakat yang mengungsi bahkan hingga ke Turki.

PENUTUP

Ketentuan hukum perkawinan positif yang berlaku di berbagai negara Islam menyangkut pencatatan perkawinan merupakan lompatan pemikiran dalam diskursus hukum keluarga di dunia Islam mutakhir. Dalam arti kata lain, telah terjadi keberanjakan *(departure*) yang tidak hanya mengambil bentuk pengembangan format, mayoritas negara Islam telah melakukan pembaruan hukum Islam guna memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan di negara-negara Islam modern (termasuk Indonesia) dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Intra doctrinal reform* dan *Extra doctrinal reform*. Mayoritas negara muslim di dunia mengambil metode kedua yaitu *extra doctrinal reform* dalam penetapan

[52] Landinfo Report Syria, "Syria: Marriage Legislation and Traditions Translation Provided by the Finnish Immigration Service" (Oslo, 2018), www.landinfo.no. hal. 10.

[53] The UN Refugee Agency, Republik Arab Syria Kementerian Dalam Negeri Departemen Urusan Sipil, "Akad nikah Menurut hukum Suriah," www.unhcr.org/sy diakses 26 April 2023.

[54] Ministry of Foreign Affairs of the Netherland, " دليل في ظلام لا يعرف النور، واقع المعتقلين والمخفيين قسرا في سوريا وعائلاتهم" (Netherland, 2021).

keharusan pencatatan pernikahan dengan mengacu kepada sistem hukum barat yang dianggap memiliki kemaslahatan bagi banyak orang dan ketertiban hidup bernegara. Diantara negara mayoritas muslim yang mengharuskan pencatatan pernikahan dalam sejarah reformasi hukumnya adalah seperti Turki, Mesir, Suriah, Tunisia, Maroko, Malaysia, Indonesia dan banyak negara lainnya. Dalam penerapannya terdapat perbedaan diantaranya ada yang menerapkan penncatatan pernikahan dengan tegas dengan memberlakukan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut dan ada yang hanya menjadikan pencatatan sebagai kelengkapan administrasi tanpa memberikan sanksi bagi yang melanggar.

Mekanisme yang diterapkan juga tentunya berbeda di tiap negara, diantara perbedaan yang mencolok adalah adanya kewajiban bagi kedua calon pasangan untuk menyerahkan surat keterangan sehat atau bebas penyakit menular melalui lembaga medis dan dokter yang kredibel dan diakui oleh negara, hal ini berlaku di negara Mesir, Maroko, Turki, Yordania dan Suriah. Meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa hal tentang keharusan pencatatan pernikahan di negara-negara Islam dunia, namun intinya pencatatan pernikahan tetap merupakan keharusan dalam prosesi perkawinan resmi dalam sistem hukum negara, hal ini guna menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam bersosialisasi dan menjalin ikatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrilian, Andre. "TINJAUAN ISLAM DAN TEORI KONSELING PADA PRAKTIK PERJODOHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP POTENSI KDRT Andre." *IKLILA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 02 (2023): 62–75. https://doi.org/https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.242.

Afrilian, Andre, and Muh. Rizki. "A Critique of Misogynistic Hadith Reasoning in the Case of Marital Rape: A Study of Abu Hurairah's Hadith on Prohibition of Wife Refusing Husband's Invitation." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2023): 328–42. https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6881.

Al-'adl, Wizarah. "Mudawanah Al-Usrah Tahun 2016 Terhadap Pembaruan UU Tahun 2004 Qanun No. 70.03 Tentang Hukum Keluarga." *AHBAT: Centre National de Documentation*, 2016.

Andaryani, Lilik. "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 259.

AZIZI, JUMAIN, and Muzawir Muzawir. "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 97–116. https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.51.

"Bahagian III Pendaftaran Perkahwinan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Cetakan Semula 2005] (Akta:303) Seksyen 28 Ayat (1,2 Dan 3).," n.d.

Bancin, Ratih Lusiani. "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2*, 2018, 283–308.

Bunyamin, Mahmudin. "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern." *Asas* 11, no. 2 (2019): 51–76. https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5597.

Eijk, Esther Van. "Pluralistic Family Law in Syria : Blane or Blessing ? By Esther van Eijk." *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 2, no. 12

(2014): 73–82.

Ersoy, Ebuzer. "THE MARRIAGE, DOCUMENTS AND DIVORCE IN TURKEY Ebuzer." *Pembaharuan Hukum* 8, no. 1 (2021): 16–25.

Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, and Fitri Ariani. "Problematika Poligami Di Negara Turki." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 6, no. 1 (2021): 40–65.

Fitria, Vita. "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam." *Humanika* 12, no. 1 (2015): 1–15. https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648.

Hermawati, Nety. "Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 33–44. https://doi.org/10.30603/am.v11i1.988.

Indonesia, PP Republik. "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2014, 3.

Kharlie, Ahmad Tholabi. "Administration Marriage in the Modern Islamic World." *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 2 (2016): 274.

Mahfudhi, H M. "Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 60–74.

Majallah Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah, n.d.

Marwin. "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi." *Asas* 6, no. 2 (2014): 98–113.

Mudzar, Atho, and Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Nasiri. "Perkawinan Di Maroko." *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* Volume 8 N (2017): 14–37.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia, 2009.

———. *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.

Netherland, Ministry of Foreign Affairs of the. " دليل في ظلام لا يعرف النور، واقع المعتقلين والمخفيين قسرا في سوريا وعائلاتهم." Netherland, 2021.

Nurinayah, Nurinayah. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 93–108. https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9.

"Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah Al-Sūriy No. 24 Atas Perubahan Pasal 469 KUHP Yang Diundangkan No. 148 Tahun 1949 Pasal 2 Ayat (2)," n.d.

Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

Sahidah, Ahmad. "ISLAM DAN DEMOKRASI DI MALAYSIA: Hubungan Agama Dan Negara Yang Unik." *Millah* 10, no. 2 (2011): 213–26.

Siddik, Ibnu Radwan. "Studi Perbandingan Ketetntuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia." *Repository UIN Sumatera Utara* 9 Agustus (2022): 128.

SJ, Fadil, and Nor Salam. *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Suriyyah, Jumhur 'Arabiyah. "Syrian Law of Personal Status (SLPS)" 11333 (1953).

Syria, Landinfo Report. "Syria: Marriage Legislation and Traditions Translation

Provided by the Finnish Immigration Service." Oslo, 2018. www.landinfo.no.

Turque, de la Legislation. *Turkish Civil Code*. *Argus Ajansi*. Vol. 2. Istanbul: Argus Ajansi, 2001.

Undang-Undang Mesir No. 100 Tahun 1985 Tentang Perubahan Beberapa Ketentuan Hukum Keluarga Pada UU No. 25 Tahun 1929, n.d.

Voorhoeve, Maaike. "Law and Social Change in Tunisia: The Case of Unregistered Marriage." *Oxford Journal OfLaw and Religion* Juli, no. 7 (2018): 479–97. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy027.

© 2023 by the author (s). It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).